



**PUTUSAN**  
Nomor 570 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WAWAN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dalam Nomor 20 A, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa pada Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI, CPCLE., CLCLS., CP3LS., CPM., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm D.R.S & Partners*, beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 75, RT 3, RW 3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;  
Pemohon Peninjauan kembali/Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT BANK MNC INTERNASIONAL**, diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Denny Setiawan Hanubrata dan Hermawan, berkedudukan di MNC Financial Center, Lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 27, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa pada Rio Ferry Sihombing, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm), beralamat di Pakuwon Tower Lantai 21 Unit K, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Kaveling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024;
- 2. KANTOR PELAYANAN (KPKNL) JAKARTA V**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan, Heru Pambudi, beralamat kantor di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, RT 3, RW 1, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dan Kawan-kawan, Kepala Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024;

Termohon Peninjauan Kembali I, II/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengalihkan harta benda/aset-aset miliknya kepada pihak ketiga manapun selama proses perkara *a quo* berlangsung hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II terhadap tanah seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan bangunan a.n. Wawan Kurniawan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00176 yang terletak di Jalan Hidup Baru, Nomor 68A, RT 011, RW 03, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar:

Biaya pembelian tanah dan mendirikan bangunan dikurangi harga jual lelang = Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dikurangi Rp16.962.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) = Rp6.038.000.000,00 (enam miliar tiga puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian immateriil sebesar:

Penggugat mengalami stres dan tekanan batin yang cukup berat karena memikirkan bengkel satu-satunya yang menjadi tumpuan hidupnya dan tumpuan para pekerjanya akan hilang akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggungjawab dengan kerugian imaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar  $Rp6.038.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp11.038.000.000,00$  (sebelas miliar tiga puluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan kesempatan Penggugat untuk menjual aset miliknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan memeriksa, serta mengadili perkara *a quo* secara relatif);

- *Exceptio non adimpleti contractus*;

Dalam eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 887/PDT/2022/PT DKI tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2022, Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian diajukan permohonan kasasi dan permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2844 K/Pdt/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wawan Kurniawan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2844 K/Pdt/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Srt.Pdt.PK/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan Januari 2021, dengan L/R Rp346.179.362,00, diberi tanda bukti PK-I;
2. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan Februari 2021, dengan L/R Rp311.295.019,00, diberi tanda bukti PK-II;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025



3. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan Maret 2021, dengan L/R Rp162.965.277,00, diberi tanda bukti PK-III;
4. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan April 2021, dengan L/R Rp46.614.952,00, diberi tanda bukti PK-IV;
5. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan Mei 2021, dengan L/R Rp32.804.079,00, diberi tanda bukti PK-V;
6. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba Rugi Periode Bulan Juni 2021, dengan L/R Rp123.353.900,00, diberi tanda bukti PK-VI;

Kemudian, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan PK dari Pemohon PK;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2844 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 887/PDT/2022/PT DKI, tanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PK;
2. Menyatakan lelang terhadap objek lelang tanah seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan bangunan a.n. Wawan Kurniawan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00176 yang terletak di Jalan Hidup Baru, Nomor 68A, RT 001, RW 03, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dilakukan Para Termohon sebagai perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 2844 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 887/PDT/2022/PT DKI, tanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst;
4. Menerima permohonan Pemohon PK sebelumnya Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding sebelumnya Penggugat;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian secara Tanggung Renteng, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025





- Kerugian Materiil sebesar:

Biaya pembelian tanah dan mendirikan bangunan dikurangi harga jual lelang = Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dikurangi Rp16.962.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) = Rp6.038.000.000,00 (enam miliar tiga puluh delapan juta rupiah);

- Kerugian Immateriil sebesar:

Pemohon Kasasi mengalami stres dan tekanan batin yang cukup berat karena memikirkan bengkel satu-satunya yang menjadi tumpuan hidupnya dan tumpuan para pekerjanya akan hilang akibat dari perbuatan Para Termohon Kasasi. Berdasarkan uraian tersebut Para Termohon harus bertanggung jawab dengan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp6.038.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp11.038.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh delapan juta rupiah).

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan



kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terbukti terhadap 6 (enam) bukti baru/*novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti-bukti tersebut berupa Laporan Laba Rugi Periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 (PK-I sampai dengan PK-VI), yang tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak wanprestasi atas utang kreditnya kepada Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, karena terbukti Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi kepada Tergugat I selaku Kreditur atas utang kreditnya yang telah diikat dengan jaminan hak tanggungan, walaupun Penggugat sudah beberapa kali diperingatkan secara tertulis oleh Tergugat I akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan atau melunasi utang kreditnya kepada Tergugat I, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pihak Tergugat I dengan perantaraan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025





Tergugat II dapat melakukan penjualan lelang atas agunan hak tanggungan objek sengketa guna melunasi utang kreditnya kepada Tergugat I, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali WAWAN KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WAWAN KURNIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....        | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi .....        | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK .... | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 570 PK/Pdt/2025